



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 106 .AH.01.06.Tahun 2011**

TENTANG

PENGESAHAN PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Nanik Purwaningsih, SH Nomor 11/NOT/SH/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan.
- Mengingat** : Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:
PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
TUBAN disingkat PPLP PT PGRI TUBAN
NPWP. 01.235.019.5-648.000
berkedudukan di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Tuban
sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 36 tanggal 25 Juli
2002, dan Akta Nomor 155 tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Notaris
Nanik Purwaningsih, SH berkedudukan di Tuban dan oleh karena itu mengakui
perkumpulan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran
dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**SAIFUDDIN, SH., MHUM
19531021 198203 1 001**